

Pembuatan Akun NSW e-bpom

Website ebpom: <http://e-bpom.pom.go.id>

Verifikasi



Pelaku usaha

Tidak lengkap/
Tidak valid

Lengkapi kekurangan

Email
notifikasi

Akun
penggun

Input dan
upload data

E-payment



Billing



Cetak



Transaksi pembayaran

Evaluasi Permohonan



SKE




Validasi pembayaran

Tindak
lanjut



Rekomendasi



Evaluasi
(periksa)

Tidak lengkap/ tidak valid

BIAYA



Biaya Evaluasi dan Penerbitan SKE berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM, yaitu :

- ✓ Surat Keterangan Ekspor : Rp. 50.000,- per item produk

PEMBAYARAN PNBP



- Pembayaran dilakukan melalui mekanisme *e-payment* pada aplikasi yang akan disetorkan langsung ke kas Negara
- Pembayaran dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan yaitu dapat melalui Teller/ATM/Internet banking
- Daftar *channel* pembayaran dapat dilihat pada alamat <https://www.kemenkeu.go.id/mpng2> (*Download* Daftar Peserta Bank MPNG2)




Pelayanan Publik

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
Gedung Pelayanan Publik Badan POM Gedung B Lt. 4

Jl. Percetakan Negara No. 23 , Jakarta Pusat

Phone : (021) 4244691 ext 1325

Email : sertipang@yahoo.com



**Surat
Keterangan
Ekspor Pangan
(SKE)**

PERSYARATAN DATA DAN DOKUMEN



No.	PERSYARATAN DATA DAN DOKUMEN	PRODUK TERDAFTAR		Bahan baku/ produk khusus ekspor
		Terdaftar MD di BPOM	Terdaftar SPP-IRT di Dinas Kesehatan	
1.	SURAT PERMOHONAN a. Nama Dagang b. Nama Jenis c. Kemasan d. Jumlah yang diekspor e. Negara Tujuan f. Nama dan Alamat Exporter g. Nomor Pendaftaran (MD/SPP-IRT) h. Nomor Batch/Kode Produksi	√	√	√
2.	SURAT PERNYATAAN (di atas materai Rp. 6000,-) Jika produk pangan khusus ekspor mengalami perubahan desain kemasan/label dari yang telah disetujui pada waktu pendaftaran, namun mutu dan kualitas produk yang akan diekspor sama dengan mutu dan kualitas produk yang beredar di Indonesia serta pernyataan bahwa produk khusus untuk ekspor	√	√	-
3.	SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Antara produsen dan eksportir, apabila produk diekspor bukan oleh produsen yang bersangkutan	√	√	√
4.	Fotokopi nomor pendaftaran dan label yang disetujui pada waktu pendaftaran (MD) atau fotokopi Sertifikat Pendaftaran Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	√	√	-
5.	SERTIFIKAT a. Sertifikat analisa produk dari laboratorium terakreditasi setiap kali ekspor dengan masa berlaku maksimal 12 bulan b. Sertifikat <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) (untuk hasil olahan kedelai, tomat, jagung, dan kentang) c. Sertifikat analisa untuk residu <i>3-Monochloro Propandiol</i> (3-MCPD) (untuk <i>Hydrolyzed Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce</i>) d. Izin pencantuman logo halal atau sertifikat halal, apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk ekspor e. Sertifikat analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING), apabila pada label produk lokal tidak tercantum, sedangkan pada label ekspor mencantumkan ING	√	√	√
6.	SPESIFIKASI a. Deskripsi/komposisi/ <i>ingredient</i> b. Karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi c. Kemasan d. Penggunaan/aplikasi e. Penyimpanan, masa kadaluarsa dan cara penyimpanan	-	√	√
7.	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi oleh Badan POM/Balai/Balai Besar POM	-	-	√
8.	Contoh Produk (Lokal dan Ekspor) Pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat produsen atau Negara asal produk (Indonesia)	√	√	√
9.	Nilai <i>Export</i> dalam Invoice (US Dollar)	√	√	√

TUJUAN



Memberikan kepastian bahwa pangan yang diekspor layak dan aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MASA BERLAKU



Rekomendasi SKE dapat berlaku untuk setiap shipment eksportasi atau *time based*

WAKTU (SLA)



Waktu penyelesaian penerbitan SKE selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pemenuhan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar.

WAKTU LAYANAN



Waktu Pelayanan :
Senin-Kamis : 08.30 – 16.00
Jumat : 08.30 – 15.30

Waktu Konsultasi :
Senin-Kamis : 08.30 – 12.00

JENIS SKE



1. *Health Certificate*

Menyatakan bahwa produk dapat dikonsumsi manusia (*fit for human consumption*); Menyatakan bahwa produk terdaftar di BPOM (jika memiliki Nomor MD)

2. *Free Sale Certificate*

Menyatakan bahwa produk diperdagangkan di Indonesia; Menyatakan bahwa produk dapat dikonsumsi manusia (*fit for human consumption*); Menyatakan bahwa produk terdaftar di BPOM (jika memiliki Nomor MD)

Untuk bahan baku industri yang diekspor tanpa ijin edar, maka dokumen permohonan SKE dilengkapi dengan bukti

PRODUK EKSPOR YANG BERBEDA



Apabila produk yang beredar lokal berbeda dengan produk yang diekspor, maka wajib disertai dokumen yang menyatakan detail dari perbedaan tersebut.

PERHATIAN



Selalu perhatikan ketentuan ekspor dan persyaratan keamanan pangan di Negara tujuan ekspor